



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 07 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SAMARINDA NOMOR 04 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk penyesuaian dan peninjauan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu mengatur kembali Pajak Hiburan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenanga Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
13. Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA NOMOR 04 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973.44-112 tanggal 16 Desember 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 01 tanggal 15 Januari 1999 seri A Nomor 01 diadakan perubahan sebagai berikut :

A. Mengubah judul Peraturan Daerah Kota Samarinda, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.

B. Mengubah kalimat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Walikota Samarinda.

C. Mengubah semua kalimat Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Daerah Kota Samarinda.

D. Mengubah dan menambah Bab II, pasal 2 ayat (3) sehingga berbunyi dan harus dibaca :

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

- a. Pertunjukan Film/Bioskop/Cinemaplex.
- b. Pertunjukan kesenian, pertunjukan musik, tari peragaan busana dan sejenisnya.
- c. Café, Pub, dan Karaoke.
- d. Permainan billiard
- e. Permainan ketangkasan dengan menggunakan mesin, TV Game, cybernet, Internet, dan lain-lain yang sejenis.
- f. Panti Pijat.
- g. Mandi Uap (Sauna).
- h. Penyelenggaraan pertandingan olah raga dan sejenisnya.
- i. Jenis hiburan lain / hiburan alternatif yang memungut bayaran atas pertunjukan tersebut.

E. Merubah Bab III pasal 5 huruf a, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

1. Penyelenggaraan kegiatan hiburan bioskop (cinemaplex) dengan klasemen II a; ditetapkan dengan tarif pajak sebesar 18% (delapan belas persen) dari harga nominal HTM (Harga Tanda Masuk) dan untuk jenis / klasemen II (standard) cinemaplex ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari Harga Tanda Masuk.
2. Pertunjukan seni, pagelaran musik, tari dan peragaan busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Tanda Masuk.
3. Kegiatan Diskotique, Bar, Karaoke, Klub malam ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembayaran.
4. Permainan Bilyard ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai nominal pembayaran.
5. Permainan ketangkasan dengan menggunakan mesin/TV. Game/Play Station, Cybernet, Internet, Rental VCD, Video dan lain-lain sejenis ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai nominal pembayaran.
6. Panti Pijat ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai nominal pembayaran.
7. Mandi Uap (Sauna) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai nominal pembayaran.
8. Penyelenggaraan pertandingan olah raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai nominal pembayaran.
9. Show Artis atau jenis hiburan lain / hiburan alternatif dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai nominal pembayaran.

F. Merubah dan menambah Bab IV pasal 6 yang terdiri dari 2 (dua) ayat menjadi 3 (tiga) ayat sehingga berbunyi dan harus dibaca :

- (3) Untuk setiap jenis bentuk kegiatan hiburan, diwajibkan bagi penyelenggara dan atau pengusaha tersebut menggunakan media pembayaran dengan Sistem Cash Register / Bill Sistem dan atau menggunakan nota pembayaran.

G. Merubah Bab XIV pasal 30 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi dan harus dibaca :

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2). Selain Ketentuan Pidana dan besaran denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat pula dikenakan ketentuan Pidana dan denda sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Di sahkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Pebruari 2003

WALIKOTA SAMARINDA,

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

- Disahkan / disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan Nomor 06 Tahun 2003 tanggal 24 Pebruari 2003
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 07 tanggal 26 Pebruari 2003 Seri A Nomor 03

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
S A M A R I N D A**

Drs. H. M SAILI, M.Si
Pembina Tk. I
Nip.550 006 829